

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERPOTENSI MENGGANGGU KESEHATAN

Sulistio Adiwinto¹ Dyah Ayu Mustikasari²
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
E-mail : 1s_adiwinto@unmuhjember.ac.id 2_putratika78@gmail.com

Abstrak

Kebutuhan masyarakat akan air bersih layak minum dan aman dikonsumsi semakin meningkat setiap hari sedangkan ketersediaannya semakin sulit diperoleh. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk sangat cepat serta kuantitas dan kualitas air tanah mengalami penurunan cukup tajam disebabkan adanya kerusakan alam dan resiko pencemaran semakin tinggi. Adanya peningkatan konsumsi air, terutama air minum oleh masyarakat tidak diimbangi oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai perusahaan air minum untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat. Keadaan ini menjadi tumbuh suburnya industri air minum dalam kemasan (AMDK) yang menawarkan produk air dalam kemasan yang bersih, aman dan layak konsumsi sehari-hari. Berdasarkan tes yang dilakukan oleh *State University of New York* diperoleh hasil spesifik ditemukan rata-rata 10 partikel plastik (mikroplastik) per satu liter air. Keadaan ini juga terjadi pada produk air minum dalam kemasan di Indonesia. Partikel plastik besar mungkin akan terbuang, namun partikel yang halus dikhawatirkan bisa menembus dinding saluran cerna. Ada kekhawatiran jika seseorang mengkonsumsi AMDK mengandung mikroplastik dalam jangka waktu lama bisa berdampak negatif pada kesehatan tubuh. Pertanyaannya adalah apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terkait kandungan mikroplastik pada AMDK yang beredar di Indonesia ? Apa akibat hukum bagi pelaku usaha jika produk AMDK mengandung mikroplastik membahayakan kesehatan ? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode sintesis deduktif yang bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terkait kandungan mikroplastik pada AMDK, dan akibat hukum bagi pelaku usaha jika AMDK mengandung mikroplastik merugikan kesehatan. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terkait kandungan mikroplastik pada AMDK terdapat pada beberapa peraturan perundangan, yaitu UUPK, Permenkes No.492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum; Permenkes No. 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum; dan Permenperin Nomor 69/M-IND/PER/7/2009 tertanggal 3 Juli 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) AMDK Secara Wajib. Sedangkan akibat hukum bagi pelaku usaha jika produk AMDK mengandung mikroplastik merugikan konsumen, maka konsumen dapat menempuh salah satu cara sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UUPK. Selain itu terhadap pelaku usaha AMDK juga dapat diberi sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UUPK dan dapat pula diberi sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 62 UUPK.

Kata kunci : Air Minum Dalam Kemasan – Bahan Kimia – Konsumen – Perlindungan Hukum.

Abstract

The community's need for clean drinking water that is safe for consumption is increasing every day, while its availability is increasingly difficult to obtain. This is influenced by a very rapid increase in population and the quantity and quality of ground water has decreased quite sharply due to natural damage and the risk of pollution is getting higher. The increase in water consumption, especially drinking water by the community, is not matched by the Regional Drinking Water Company (PDAM) as a drinking water company to provide clean water for the community. This situation has led to the growth of the bottled drinking water (AMDK) industry which offers clean, safe and suitable bottled water products for daily consumption. Based on tests conducted by the State University of New York, specific results were found that an average of 10 plastic particles (microplastics) per one liter of water were found. This situation also occurs in bottled drinking water products in Indonesia. Large plastic particles may be wasted, but it is feared that fine particles can penetrate the walls of the digestive tract. There are concerns that if someone consumes bottled drinking water containing microplastics in the long term, it can have a negative impact on body health. The question is what is the form of legal protection for consumers regarding the microplastic content in bottled drinking water circulating in Indonesia? What are the legal consequences for business actors if AMDK products contain microplastics that endanger health? This research is a normative juridical research with a deductive synthetic method which aims to determine the form of legal protection for consumers related to the content of microplastics in bottled drinking water, and the legal consequences for business actors if drinking water containing microplastics is detrimental to health. The results of the study state that legal protection for consumers related to the content of microplastics in bottled drinking water is contained in several laws and regulations, namely UUPK, Permenkes No.492/Menkes/Per/IV/2010 concerning Drinking Water Quality Requirements; Permenkes No. 736/Menkes/Per/VI/2010 concerning Procedures for Supervision of Drinking Water Quality; and Permenperin Number 69/M-IND/PER/7/2009 dated July 3, 2009 concerning the Compulsory Enforcement of the Indonesian National Standard (SNI) for AMDK. While the legal consequences for business actors if AMDK products contain microplastics are detrimental to consumers, then consumers can take one of the ways as regulated in Article 45 of the UUPK. In addition, AMDK business actors can also be given administrative sanctions as stipulated in Article 60 of the UUPK and can also be given criminal sanctions as stipulated in Article 62 of the UUPK.

Keywords: Bottled Drinking Water – Chemical material – Consumers – Legal Protection.

1. PENDAHULUAN

Air adalah kebutuhan dasar (primer) yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia yang menduduki urutan kedua setelah udara¹. Kebutuhan masyarakat akan air minum layak dan aman untuk dikonsumsi semakin meningkat setiap hari sedangkan ketersediaan air layak minum dan terjamin dari segi kesehatan semakin sulit diperoleh. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk sangat cepat serta kuantitas dan kualitas air tanah mengalami penurunan cukup tajam disebabkan adanya kerusakan alam dan resiko pencemaran semakin tinggi.

Semakin lama kesadaran masyarakat semakin tinggi tentang pentingnya air minum yang sehat sebagai salah satu kebutuhan yang esensial untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan masyarakat akan air yang layak dan aman untuk dikonsumsi itupun setiap hari semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adanya peningkatan konsumsi air, terutama air minum oleh masyarakat tidak diimbangi oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai perusahaan air minum untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat.

Air yang berasal dari PDAM tidak setiap hari mengalir dan terkadang tidak bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci dan memasak bahkan untuk minum. Ditambah lagi dengan banyaknya keluhan masyarakat mengenai air yang berasal dari PDAM mulai dari soal kualitas dan kuantitas seperti halnya air yang mengandung timbal atau *kasinogenik*, air berwarna kecoklat-coklatan atau keruh, air berbau larutan zat kimia atau berasa aneh hingga debit air yang kerap kali tidak mengalir sama sekali atau sangat kecil keluarnya.²

¹ <https://www.srdianti.com/manfaat-air-bagi-kehidupan-manusia.html>. Tanggal akses 2 September 2021.

² Amstrong Sembiring, *Menyoal Masyarakat Konsumen Air*, dikutip dari <http://sosbud.kompasiana.com/2010/01/24/menyoal-masyarakat-konsumen-air/> diakses tanggal 2 Juni 2021.

Oleh karena itu, PDAM dinilai tidak memiliki kapasitas untuk bisa menyediakan air bersih yang cukup bagi masyarakat. Padahal air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi manusia sehingga air bersih menjadi syarat utama untuk bisa hidup sehat. Berkaitan dengan ketidakmampuan PDAM menyediakan air bersih yang berkualitas, menurut data yang berasal dari Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air menyebutkan dari 353 (tiga ratus lima puluh tiga) jumlah PDAM di seluruh Indonesia, hanya 275 (dua ratus tujuh puluh lima) PDAM yang beroperasi dan hanya bisa melayani sekitar 38% (tiga puluh delapan persen) penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan.³

Sebagai contoh, rendahnya kualitas dan kuantitas air yang berasal dari PDAM khususnya di kota Medan disebabkan karena air yang selama ini dipenuhi dengan sumber air sumur atau sumber air dalam tanah semakin menipis, kerusakan alam, serta adanya pencemaran. Kendala-kendala inilah yang kemudian menjadi cikal bakal meningkatnya prospek usaha air minum dalam kemasan (AMDK) yang memasukkan produk air minum sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih yang layak dan aman untuk dikonsumsi setiap hari.

Sebagian besar masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan AMDK dan mengkonsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari sebagai air minum. Kondisi demikian menunjukkan seakan-akan kehidupan manusia tidak lepas dari AMDK. AMDK ini dikenal berbagai macam jenis kemasan, mulai dari kemasan 240 (dua ratus empat puluh) ml, 600 (enam ratus) ml, 1 (satu) liter hingga galonan. Hal ini dianggap sangat wajar karena produk AMDK selain dinilai praktis dan efisien, juga nampak terjaga kebersihan dan keamanannya.

Laporan terbaru organisasi jurnalistik Orb Media menyebut beberapa merek air minum kemasan terkenal bisa mengandung partikel plastik halus (mikroplastik). Hasil tes oleh *State University of New York* spesifiknya menemukan rata-rata 10 partikel plastik per satu liter air. Profesor Sherri Mason selaku salah satu peneliti yang terlibat dalam temuan mikroplastik mengatakan beberapa partikel ada yang cukup besar lebih dari

³ Amatrong Sembiring, *Tak Mampu Sediakan Air Bersih*, dikutip dari <<http://bataviase.co.id/detailberita-10537162.html>>, pada tanggal 2 Juni 2021.

rambut manusia. Partikel plastik besar mungkin akan terbang namun partikel yang halus dikhawatirkan bisa menembus dinding saluran cerna.⁴

Sebuah penelitian terbaru mengungkapkan adanya kandungan mikroplastik yang terdapat dalam air minum kemasan dari berbagai merek, termasuk Aqua, yang diproduksi Danone di Indonesia. Mereka melakukan investigasi terhadap 11 merek air mineral kemasan. Selain sebuah merek yang berasal dari Indonesia tersebut, para ahli juga menemukan partikel plastik dalam berbagai merek air kemasan lainnya, termasuk Evian dari Perancis dan San Pellegrino dari Italia. Penelitian yang hasilnya dipublikasikan dalam situs State University of New York at Fredonia ini melibatkan 259 buah botol air minuman kemasan dari 11 merek, yang dibeli dari 19 lokasi di 9 negara. Kesebelas merek tersebut terdiri dari merek bertaraf internasional seperti Aquafina, Dasani, Evian, Nestle Pure Life, dan San Pellegrino, serta merek-merek lokal seperti Aqua (Indonesia), Biseri (India), Epura (Meksiko), Gerolsteiner (Jerman), Minalba (Brasil), dan Wahaha (China). Hasil penelitian menemukan bahwa hanya 17 dari 259 botol air kemasan yang tidak mengandung partikel plastik. Sementara jumlah partikel plastik di botol- botol tersebut cukup beragam. Seperti Aqua Danone dari Indonesia memiliki 4.713 partikel plastik per liter, Nestle Pure Life mengandung 10.390 partikel per liter, Evian memuat 256 partikel plastik per liter, serta San Pellegrino mempunyai 74 partikel plastik per liter. Dalam setiap botol Aqua yang menjadi sampel, rata- rata terdapat 382 mikroplastik partikel per liter. Partikel-partikel tersebut berukuran beragam, mulai 6,5 mikrometer atau setara sel darah merah sampai berukuran lebih dari 100 mikrometer atau setara diameter rambut manusia.

5

Praktek di masyarakat proses desinfeksi AMDK lazim menggunakan Ozon (O₃) yaitu senyawa pengoksidasi kuat, yang sejak tahun 1982 oleh FDA ozon dimasukkan ke dalam kategori GRAS (*Generally Recognized As Safe*) untuk air minum dalam kemasan (AMDK). Jika praktek pengolahan AMDK dilakukan sesuai dengan GMP, maka konsentrasi ozon yang dibutuhkan pada waktu pembotolan maksimal 0,4mg/kg. Masalah

⁴ Firdaus Anwar, *WHO Analisa Temuan Mikroplastik Dalam Air Minum Kemasan*, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3919631/who-analisa-temuan-mikroplastik-dalam-air-minum-kemasan> pada tanggal 2 Juni 2021

⁵ Ika Ardin, *Kontaminasi Mikroplastik Dalam Air Mineral Kemasan*, <https://beritagar.id/artikel/sains-teknokontaminasi-mikroplastik-dalam-air-mineral-kemasan>. tanggal 2 Juni 2021.

yang timbul pada proses pembuatan AMDK dengan teknik ozonisasi adalah adanya komplain dari konsumen tentang penyimpangan bau dan rasa air yang dikemas. Hal ini diduga karena adanya interaksi antara residu ozon di dalam air dengan ikatan rangkap dari polimer kemasan (plastic), yang mengakibatkan degradasi polimer menjadi komponen-komponen yang selanjutnya bermigrasi ke dalam air yang dikemas sehingga menyebabkan penyimpangan bau dan rasa.⁶

Selanjutnya Steiner (1991) yang disitasi Song et al (2003) dalam tulisan Elvira Syamsir yang berjudul Migrasi Komponen Plastik Ke Dalam Air Minum Yang Diberi Perlakuan Ozonisasi,⁷ melaporkan bahwa kontak antara film low-density polyethylene (LDPE) dengan larutan ozon 3.6 mg/kg selama 10 menit, dapat menyebabkan terbentuknya komponen-komponen hasil degradasi film, diantaranya komponen butylated hydroxytoluene (BHT) dan butylated hydroxyanisole (BHA) teroksidasi, ester asam ptalat, alkana, keton dan peroksida. Komponen hasil degradasi ini bisa menyebabkan penyimpangan bau dan rasa pada pangan.

Saat ini, polimer dari jenis polyethylene terephthalate (PET), high-density polyethylene (HDPE), polypropylene (PP) and ethylene vinyl acetate (EVA) digunakan secara luas oleh industri AMDK untuk membuat botol maupun tutup kemasan AMDK. Song et al (2003) telah meneliti migrasi produk-produk volatil hasil degradasi dari botol PET dan HDPE serta tutup PP dan liner dari jenis EVA ke dalam air yang diproses dengan teknik ozonisasi. Hasil penelitian Song et al (2003) menunjukkan bahwa migrasi komponen volatil terjadi pada sampel polimer HDPE, PP dan EVA, tetapi tidak terdeteksi pada polimer PET. Komponen volatil yang ditemukan adalah aldehid dan keton dengan panjang rantai C4-C9, yaitu butanal, pentanal, heksanal, heptanal, oktanal, nonanal, 2,2-dimetil propanal, 3-heksanon, 2-heksanon, dan heptanon. Secara umum, terjadi peningkatan konsentrasi komponen-komponen volatil dengan meningkatnya lama waktu kontak dengan ozon. Komponen volatil yang paling banyak bermigrasi adalah heksanal ($14.1 \pm 0.6 \mu\text{g/kg}$) dan berasal dari tutup PP yang diberi perlakuan ozon dengan konsentrasi 5 mg/kg dan disimpan pada suhu 40 drjt C selama 10 hari. Penelitian ini

⁶ Elvira Syamsir, *Migrasi Komponen Plastik Ke Dalam Air Minum Yang Diberi Perlakuan Ozonisasi*, Ilmu Pangan, Blog Personal, Staf Pengajar Dept. Ilmu dan Teknologi Pangan IPB, Agustus 2008, di akses 21 Juni 2021. h.1

⁷ *Ibid.* h.1.

mengindikasikan bahwa tutup PP dengan liner jenis EVA merupakan sumber utama dari terbentuknya penyimpangan bau dan rasa pada air yang di ozonisasi.

Konsumen dalam berbagai kondisi seringkali ditempatkan pada posisi lemah, bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Kedudukan konsumen dan pelaku usaha tidak seimbang dimana konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.⁸ Hal tersebut menyebabkan hukum perlindungan konsumen dianggap penting keberadaannya.⁹ Sudah menjadi hal yang umum pada saat sekarang hak-hak konsumen sering kali terabaikan. Banyak orang yang tidak menyadari bagaimana pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen cenderung mengambil sikap “diam”. Hukum perjanjian yang seharusnya dapat diasumsikan berlaku seimbang dalam kenyataannya terkadang sulit untuk disamakan karena posisi tawar konsumen biasanya selalu lebih rendah daripada pelaku usaha.

Selain itu, permasalahan-permasalahan tersebut dapat juga disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-haknya sebagai konsumen. Minimnya pengetahuan konsumen sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai celah untuk mengelabui konsumen. Oleh karena itu dibutuhkan suatu landasan hukum untuk melindungi konsumen sehingga hak-haknya dapat dilindungi dan tidak diabaikan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut timbul pertanyaan a. Apa bentuk perlindungan hukum konsumen AMDK yang mengandung bahan kimia berpotensi mengganggu kesehatan ? b. Apa akibat hukum bagi pelaku usaha jika AMDK mengandung bahan kimia berpotensi mengganggu kesehatan ?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dipilih karena penulisan ini menelaah peraturan perundang-undangan, teori serta konsep-konsep hukum

⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h.12.

⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT.Grasindo, Jakarta, 2004, h. 13.

yang berkaitan dengan perlindungan konsumen air minum dalam kemasan. Peraturan perundangan yang dikaji antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Buku III tentang Perikatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/7/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan Secara Wajib, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. No.492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum; serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sintesis-deduktif¹⁰, metode deduksi ialah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹¹ Bahan yang dikaji adalah bahan yang bersumber dari kepustakaan, khususnya di bidang perkembangan pemikiran hukum teoritis. Bahan dalam penelitian ini berupa Tesis, artikel, jurnal, makalah, dan buku-buku teks. Pengumpulan bahan-bahan dengan studi kepustakaan tersebut saling memberikan verifikasi, koreksi, perlengkapan, dan pemerincian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Konsumen AMDK Yang Mengandung Bahan Kimia Berpotensi Mengganggu Kesehatan

Perlindungan konsumen bukan hanya sekedar perlindungan fisik, melainkan lebih kepada hak-hak yang bersifat abstrak, artinya perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen sebagai mana yang termuat dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

a. Hak konsumen adalah :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

¹⁰ *Deduksi* ialah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan *sintesis* berarti cara penanganan terhadap objek ilmiah tertentu dengan jalan menggabung-gabungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lain, yang sifatnya *a priori* dan juga *a posteriori*. Baca dalam Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 59-61.

¹¹ *Ibid*, hlm. 59-61.

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
- 6) Penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 7) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 8) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 9) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
- 10) Penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 11) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Adanya hak-hak konsumen yang merupakan peraturan perlindungan konsumen, maka diharapkan disatu pihak dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan konsumen dan dilain pihak dapat mendukung kegiatan produsen, diantaranya :

- 1) Mencegah beredarnya barang dan jasa yang tidak memenuhi syarat;
- 2) Mencegah terjadinya persaingan yang tidak wajar diantara produsen baik melalui iklan maupun dengan cara lainnya;
- 3) Memberikan jaminan kepada konsumen sehingga kepercayaan masyarakat akan menguntungkan produsen dalam pemanfaatan modal.

Hak-hak konsumen juga dirumuskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, diantaranya :

- 1) Kewajiban pelaku usaha adalah :
 - a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban dan hak merupakan anatomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen. Konsumen juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari akibat negatif persaingan curang (*unfair competition*), hal ini didapat dari kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur.

- b. Kewajiban konsumen adalah :
 - 1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
 - 2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 - 3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

- 4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk air minum dalam kemasan yang membahayakan kesehatan merupakan faktor utama penyebab produsen masih menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya sehingga memicu adanya kandungan mikroplastik dalam kemasan. Hal tersebut juga ditunjang dengan perilaku konsumen yang cenderung membeli air minum dalam kemasan yang harganya murah tanpa memperhatikan kualitas, dengan demikian penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dianggap hal yang biasa oleh produsen.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum juga telah memberikan ketentuan tentang kewajiban bagi penyelenggara air minum untuk menjamin air minum yang aman bagi kesehatan.¹² Selanjutnya Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum menyebutkan :

- (1) Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat perlu dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan secara internal.
- (2) Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, atau oleh KKP khusus untuk wilayah kerja KKP.
- (3) Pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara air minum untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (4) Kegiatan pengawasan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana pengawasan kualitas air minum ditetapkan oleh Menteri.

Selanjutnya Peraturan Menteri Kesehatan No. 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum juga mengatur ketentuan yang senada dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan

¹² Lihat Pasal 2 Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

Kualitas Air Minum. Penyelenggara air minum untuk tujuan komersial wajib melakukan pengawasan internal.¹³ Pengawasan kualitas air minum dalam kemasan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.¹⁴ Pengawasan internal dan eksternal tersebut dilakukan secara berkala dan pengawasan atas indikasi pencemaran.

Pada hakikatnya produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya, konsumen kebutuhannya sangat bergantung dari hasil produksi produsen. Ketergantungan karena kebutuhan tersebut dapat menciptakan suatu hubungan yang terus- menerus sepanjang masa, sesuai dengan tingkat ketergantungan akan kebutuhan yang tidak putus-putus.

Air minum yang memenuhi standar kesehatan dan aman dikonsumsi adalah yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan, yaitu memiliki kadar PH sekitar 7.0, tidak mengandung bakteri patogen (dapat menyebabkan penyakit), tidak mengandung zat kimia yang berbahaya bagi fungsi tubuh, serta tidak korosif (korosif berarti obat yang mengikis jaringan organ kimia atau secara peradangan tetapi dapat juga berarti bahan-bahan yang menyebabkan pengikisan).

Produk air minum yang dijual kepada konsumen tersebut harus layak untuk dikonsumsi yaitu harus memenuhi persyaratan air minum yang layak untuk dikonsumsi yaitu harus bersih, sehat, higienis dan juga standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun demikian, seringkali produk air minum AMDK tidak sesuai atau tidak memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.

Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 69/M-IND/PER/7/2009 tertanggal 3 Juli 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib, sejatinya merupakan jawaban terkait standar produksi AMDK agar tidak merugikan konsumen. Terkait dengan AMDK diberlakukan SNI 01-3553-2006 AMDK atau revisinya secara wajib yang meliputi :

- a. Air Mineral (Kode HS Ex 2201.10.00.00) dan atau
- b. Air Demineral (Kode HS Ex 2201.90.90.00)

¹³ Lihat Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan No. 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum

¹⁴ Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan No. 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum

Air mineral merupakan air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral. Sedangkan air demineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian secara destilasi, deionisasi, reverse osmosis atau proses setara.

Perusahaan yang memproduksi AMDK wajib menerapkan SNI dan memiliki SPPT-SNI sesuai dengan ketentuan SNI AMDK, membubuhkan tanda SNI AMDK pada setiap produk kemasan dan atau label, dan membubuhkan tulisan “Air Mineral” atau “Air Demineral” setiap kemasan dan atau label.¹⁵ Tujuannya adalah melindungi masyarakat dan juga untuk mendorong peningkatan persaingan usaha yang sehat, keselamatan konsumen dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu AMDK merupakan produk yang aman untuk dikonsumsi dan telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Semua ketentuan di atas merupakan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen air minum dalam kemasan (AMDK) yang memberikan jaminan terhadap kualitas AMDK yang ada di pasar untuk dikonsumsi.

3.2 Akibat hukum bagi pelaku usaha jika AMDK mengandung bahan kimia berpotensi mengganggu kesehatan

Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, sebab konsumen pada umumnya memiliki pengetahuan terbatas berkaitan dengan keamanan air minum dalam kemasan yang dikonsumsinya, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk air minum dalam kemasan yang aman. Hal ini juga menyebabkan produsen air minum dalam kemasan semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Keterbatasan pengetahuan konsumen dalam mengumpulkan dan mengolah informasi tentang air minum dalam kemasan yang dikonsumsinya, mengakibatkan konsumen tidak dapat membedakan kualitas setiap produk AMDK dan terkesan pasrah kepada produk-produk AMDK yang ada di pasaran.

Keadaan tersebut tentu saja mengakibatkan konsumen sulit untuk menghindari resiko-resiko yang dapat mengganggu kesehatan dari produk AMDK yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum. Konsumen cenderung memilih dan

¹⁵ Lihat Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian No. 69/M-IND/PER/7/2009 tertanggal 3 Juli 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) AMDK Secara Wajib.

mengonsumsi produk-produk AMDK yang murah dengan pertimbangan atas suatu anggapan bahwa jika AMDK dengan harga tinggi identik dengan mutu yang tinggi pula. Anggapan tersebut tentu tidak selalu benar, sebab bisa jadi harga tinggi disebabkan faktor-faktor non produksi seperti jangkauan pemasaran dan atau ruang lingkup pemasaran AMDK yang terbatas.

Manakala ada konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, maka UUPK telah memberikan jalan keluarnya yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 yang menyatakan :

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 UUPK tersebut dapat dikemukakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui salah satu dari beberapa cara sebagai berikut :

- 1) Penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melibatkan pengadilan atau pihak ketiga yang netral.
- 2) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat mengacu kepada ketentuan peradilan umum yang berlaku.
- 3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Penyelesaian sengketa melalui BPSK biasanya dilakukan pada gugatan yang bersifat perseorangan kepada pelaku usaha, sedangkan pada gugatan kelompok (*class action*) umumnya diajukan melalui peradilan umum. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) yang sangat

diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana dan murah. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal dan kehadiran penuh pihak ketiga (pengacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa tidak diperkenankan. Putusan BPSK tidak dapat dibanding kecuali bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa terhadap konsumen dibentuk Majelis yang terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) anggota dibantu oleh seorang panitera, putusan yang dijatuhkan Majelis BPSK bersifat final dan mengikat. BPSK wajib menjatuhkan putusan selama-lamanya 21 (dua puluh satu) hari sejak gugatan diterima, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Keputusan BPSK wajib dilaksanakan pelaku usaha dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya atau apabila keberatan dapat mengajukannya kepada Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.

Pengadilan Negeri yang menerima keberatan pelaku usaha memutus perkara tersebut dalam jangka waktu 21 hari sejak diterimanya keberatan tersebut, selanjutnya kasasi pada putusan Pengadilan Negeri ini diberi luang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung wajib dikeluarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi, sebagaimana yang disebutka dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Masalah mengenai pelanggaran perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha ini, dapat juga dikenakan sanksi administratif apabila pelaku usaha tidak memenuhi seluruh kewajibannya kepada konsumen, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- 1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
- 2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Permasalahan tersebut tidak akan terjadi apabila antara produsen dan konsumen memiliki kesadaran bahwa hubungan yang dilakukannya mempunyai ketergantungan yang sangat erat dan saling membutuhkan, sehingga produsen tidak akan melakukan perbuatan membahayakan kepentingan konsumen dengan adanya mikroplastik air minum dalam kemasan pada saat proses pembuatan melebihi ambang batas dengan tujuan agar biaya produksi lebih murah, tampilan lebih menarik dan apapun itu tujuannya tanpa memikirkan akibat terhadap produsen. Konsumen juga tidak harus selalu mengedepankan harga tanpa memperdulikan mutu atau kualitas barang, sehingga mengorbankan kesehatannya serta lebih teliti terhadap barang dan/atau jasa yang banyak beredar di masyarakat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum konsumen AMDK yang mengandung bahan kimia berpotensi mengganggu kesehatan di Indonesia dapat ditemukan ketentuannya dalam beberapa peraturan perundangan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pada

- pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha;
- b. Permenperin Nomor 69/M-IND/PER/7/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib.
 - c. Permenkes No.492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
 - d. Permenkes No. 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.
2. Akibat hukum bagi pelaku usaha jika AMDK mengandung bahan kimia berpotensi mengganggu kesehatan dan terbukti merugikan konsumen maka konsumen dapat menempuh salah satu cara sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UUPK. Selain itu terhadap pelaku usaha AMDK yang terbukti melakukan pelanggaran konsumen juga dapat diberi sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UUPK dan dapat pula diberi sanksi pidana jika akibat yang ditimbulkan diantaranya adalah luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian sebagaimana diatur pada Pasal 62 UUPK.

Saran

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Konsumen harus mengetahui kandungan air mineral dengan memeriksa ketentuan BPOM dan SNI yang ada di dalam kemasan AMDK sehingga lebih memahami memiliki AMDK yang sudah sesuai standar.
- b. Pengurusan SNI hendaknya disederhanakan prosedurnya sehingga dapat memacu setiap produsen AMDK untuk mendaftarkan produk AMDK nya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga semua produk AMDK nantinya sudah menggunakan label SNI dalam kemasannya.

Daftar Pustaka

I. Buku-Buku :

- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001.
- Dyah Ochtorina Susanti. *Teori Perlindungan Hukum*. Bahan ajar mata kuliah Teori Hukum, Kediri, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA), 2011.

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta Selatan, 2008.
- Hondius dalam bukunya John Sinclair (ed), *Collins Cobuild English Language Dictionary*, (William Collins Sons dan Co, Glasgow, 1998.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT.Grasindo, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

II. Jurnal, Internet, Kamus :

- Amstrong Sembiring, Menyoal Masyarakat Konsumen Air, dikutip dari <http://sosbud.kompasiana.com/2010/01/24/menyoal-masyarakat-konsumen-air/>
-, *Tak Mampu Sediakan Air Bersih*, dikutip dari <<http://bataviase.co.id/detailberita-10537162.html>>,
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2005.
- Elvira Syamsir, *Migrasi Komponen Plastik Ke Dalam Air Minum Yang Diberi Perlakuan Ozonisasi*, Ilmu Pangan, Blog Personal, Staf Pengajar Dept. Ilmu dan Teknologi Pangan IPB, Agustus 2008
- Firdaus Anwar, *WHO Analisa Temuan Mikroplastik Dalam Air Minum Kemasan*, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3919631/who-analisa-temuan-mikroplastik-dalam-air-minum-kemasan> pada tanggal 2 Juni 2021.

Ika Ardin, *Kontaminasi Mikroplastik Dalam Air Mineral Kemasan*, <https://beritagar.id/artikel/sains-teknokontaminasi-mikroplastik-dalam-air-mineral-kemasan>. tanggal 2 Juni 2021.

<http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>. diakses pada tanggal 4 Agustus 2021.

<https://www.sridianti.com/manfaat-air-bagi-kehidupan-manusia.html>. Tanggal akses 2 September 2021.

Zainal Abidin, *Pakar: Mikroplastik Di Air Kemasan Tak Bahayakan Kesehatan* <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180315193442-255-283378/pakar-mikroplastik-di-air-kemasan-tak-bahayakan-kesehatan> Tanggal akses 3 September 2021.

III. Peraturan Perundangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Permenperin Nomor 69/M-IND/PER/7/2009 tertanggal 3 Juli 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan Secara Wajib.

Permenkes No. No.492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

Permenkes No. 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;